

STANDAR PELAYANAN

REKOMENDASI SERTIFIKAT STANDAR ATAU IZIN USAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 3. Peraturan Menteri Perindustrian No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/ Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengajuan rekomendasi secara online melalui OSS dan SIINAS 2. Pemenuhan Persyaratan telah sesuai dengan ketentuan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD A[PENGAJUAN REKOMENDASI MELALUI OSS & SIINAS] --> B[PENYAMPAIAN NOTA DINAS KEPADA KEPALA DINAS] B --> C{VERIFIKASI REKOMENDASI} C --> D[PERMOHONAN DITOLAK DAN DIKEMBALIKAN] D --> A C --> E[REKOMENDASI TERBIT] E --> F([REKOMENDASI DIUPLOAD KE OSS DAN SIINAS UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR/IZIN USAHA]) </pre> 1. Permohonan rekomendasi diajukan melalui OSS dan SIINAS setelah pemenuhan persyaratan di lengkapi 2. Admin OSS dan SIINAS menyampaikan nota dinas kepada kepala dinas untuk mohon petunjuk tindak lanjut 3. Tim Verifikasi melakukan verifikasi atas pengajuan rekomendasi administrasi dan teknis. 4. Jika persyaratan terpenuhi, rekomendasi di terbitkan, dan jika tidak terpenuhi, permohonan dikembalikan. 5. Rekomendasi <i>diupload</i> di OSS dan SIINAS untuk penerbitan Sertifikat Standar/ Izin Usaha Sektor Perindustrian
4.	Jangka waktu penyelesaian	3 (tiga) hari jika persyaratan terpenuhi
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya

6.	Produk pelayanan	Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Standar atau Izin Usaha Sektor Perindustrian
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu 2. Komputer dengan akses internet 3. Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang OSS dan SIINAS 2. SDM yang memahami tentang ketentuan sektor perindustrian
9.	Pengawasan internal	1. Pemeriksaan data administrasi dan laporan industri dalam SIINAS 2. Pemeriksaaan dilakukan secara berkala
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serdang Bedagai.
11.	Jumlah pelaksana	1 orang admin SIINAS, 1 orang admin OSS dan tim verifikasi maksimal sebanyak 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	Rekomendasi akan diselesaikan dengan cepat dan tepat sesuai waktu yang ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Rekomendasi akan diterbitkan sesuai ketentuan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**ROY CPS PANE,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740531 199403 1 003**